

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah KPP Pratama Kudus

Seperti instansi pemerintah yang lain KPP Pratama Kudus pun mengalami perkembangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan penggabungan dari tiga kantor yang berlokasi di kabupaten Kudus yaitu:

- 1) Kantor pelayanan Pajak Pratama Kudus
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan KPPBB Kudus
- 3) Kantor Pemeriksaan pajak karikpa Kudus

Pada tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus resmi *launching* berdasarkan KEP-14/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007, dengan tempat kedudukan di Jalan Niti Semito Kudus, 59317. Dengan Kepala Kantor bernama Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Kantor Pelayanan pajak Pratama Kudus memiliki jam operasional setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8:00 – 16:00. Nomor telepon 0291-432046 fax 0291- 432048. Jumlah sumber daya manusia berjumlah 102 orang yang terdiri dari orang Eselon III, Eselon IV, Kelompok Jabatan Fungsional < account Representative, Pelaksana.

b. Visi KPP Pratama Kudus

Menjadi Kantor Pelayanan Pratama terbaik di Indonesia.

c. Misi KPP Pratama Kudus

Menghimpun penerimaan negara dengan menyelenggarakan pelayanan, tuntunan dan penegakan hukum demi mewujudkan masyarakat Kudus sadar dan tertib pajak.

d. Moto Pelayanan KPP Pratama Kudus

- 1) **Handal** : Memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan dapat dipercaya kepada wajib pajak secara teratur dan berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi yang berlaku.
- 2) **Empati** : Memberikan pelayanan dengan etika dan fungsi yang berlaku serta memahami kebutuhan wajib pajak
- 3) **Bersih** : Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak bebas pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme
- 4) **Amanah** : Menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga kepercayaan wajib pajak
- 5) **Transparan** : Menjamin keterbukaan dan kepastian pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku.

e. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mencakup seluruh wilayahn Kabupaten Kudus yang terdiri dari: kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Bae, Jekulo, Gebog, Mejobo, Dawe, dan Undaan.

f. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi1) **Tugas dan Fungsi**


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. 2/ PMK. 01/ 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan pasal 58 Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d) Penyuluhan perpajakan
- e) Pelayanan perpajakan
- f) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- g) Pelaksanaan ekstensifikasi
- h) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k) Pembentukan ketetapan pajak
- l) Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan; dan
- m) Pelaksanaan administrasi Kantor

2) Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada pasal 60 disebutkan bahwa Kantor Pelayanan pajak Pratama terdiri atas

a) Kepala Kantor

Mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Kudus.

b) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c) Seksi Pengolahan data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungsn teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolaan Surat Pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

e) Seksi Penagihan

Mempunyai fungsi melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan akrif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

g) Seksi Eksstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutaakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

h) Seksi pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan Kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

j) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

g. Gambaran Umum responden

Gambaran umum responden yang disajikan dalam penelitian ini guna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil- hasil penelitian. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil dari data tersebut dan hubungan antara variable yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang cara pengambilan responden adalah dengan menggunakan angket. Untuk penyebaran kuesionernya dilakukan dengan cara peneliti langsung mendatangi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dan menyerahkan kuesioner yang ada untuk diisi oleh responden. Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif dan meningkatkan *respon rate* responden dalam penelitian ini, dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden sebagai syarat dalam pemenuhan sampel yang dapat mewakili populasi.

Karakteristik responden dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin Responden

Adapun data dan prosentase perbandingan jenis kelamin responden adalah

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Laki- laki	43	43%
Perempuan	57	57%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang berjenis laki-laki sebanyak 43 orang wajib pajak atau 43% dan yang berjenis perempuan sebanyak 57 orang wajib pajak atau 57%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diambil dalam penelitian ini adalah perempuan.

2) Umur Responden

Adapun mengenai umur responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Umur Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
20-30	25	25%
31-40	35	35%
41-50	25	25%
≥ 51	15	15%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2109

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang memiliki umur 20-30 tahun sebanyak 25 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 35 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 25 orang dan yang mempunyai umur ≥ 51 sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah warga yang berusia 31-40.

3) Tingkat Pendidikan

Data mengenai pendidikan responden, peneliti membaginya menjadi lima kategori yaitu SD, SLTP, SLTA, Diploma/S1/S2/S3 dan lainnya. Data yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.3
Tingkat pendidikan

Keterangan	Jumlah	Prosentase
SD	20	20%
SMP	20	20%
SMA	50	50%
Diploma/S1/S2/S3	10	10%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 responden yang memiliki pendidikan SD adalah 20 orang (20%), pendidikan SMP adalah 20 orang (20%), pendidikan SMA adalah 50 orang (50%), dan pendidikan Diploma/S1/S2/S3 adalah 10 orang (10%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah warga yang berpendidikan SMA.

4) Tempat Tinggal (Kecamatan)

Data mengenai tempat tinggal responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Tempat Tinggal

Keterangan	Jumlah	Persen
Kecamatan Kota	18	18%
Jati	19	19%
Kaliwungu	10	10%

Bae	6	6%
Jekulo	10	10%
Gebog	9	9%
Mejobo	15	15%
Dawe	7	7%
Undaan	6	6%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden dapat diketahui bahwa tempat tinggal responden dari kecamatan Kota sebanyak 18 Orang atau 18%, kecamatan Jati sebanyak 19 Orang atau 19%, kecamatan kaliwungu sebanyak 10 orang atau 10%, kecamatan Bae sebanyak 6 orang atau 6%, kecamatan jekulo sebanyak 10 orang atau 10%, kecamatan Gebog sebanyak 9 orang atau 9%, kecamatan Mejobo sebanyak 15 orang atau 15%, kecamatan Dawe sebanyak 7 orang atau 7% dan kecamatan Undaan sebanyak 6 orang atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal (kecamatan) responden dalam penelitian ini rata-rata kecamatan Jati.

2. Deskripsi Hasil Data Penelitian

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menyatakan bahwa responden menilai "Sering" dengan penilaian responden berdasarkan ketepatan dalam membayar pajak (Q1), ketepatan dalam menghitung pajak (Q2), Ketepatan dalam pengisian

SPT (Q3), Ketepatan dalam menyerahkan SPT (Q4), Kesadaran terhadap sanksi pajak (Q5), Kesadaran dalam membuat NPWP (Q6), dan Sadar akan kewajiban membayar pajak (P7), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Frekuensi Variabel Kesadaran (X1)

Variabel	Item	Tot Sl	%	Tot Sr	%	Tot Kk	%	Tot Jr	%	Tot TP	%
Kesadaran Wajib Pajak	Q1	25	25 %	49	49 %	20	20 %	4	4 %	2	2 %
	Q2	32	32 %	59	59 %	9	9 %	0	0 %	0	0 %
	Q3	27	27 %	61	61 %	12	12 %	0	0 %	0	0 %
	Q4	40	40 %	51	51 %	9	9 %	0	0 %	0	0 %
	Q5	39	39 %	54	54 %	7	7 %	0	0 %	0	0 %
	Q6	35	35 %	53	53 %	12	12 %	0	0 %	0	0 %
	Q7	39	39 %	44	44 %	16	16 %	1	1 %	0	0 %

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dipahami mengenai tanggapan responden terhadap instrumen-instrumen variabel kesadaran. Data-data tersebut dijelaskan pada uraian-uraian sebagai berikut:

Pada item pertama, sebanyak 25% responden menjawab selalu, 49% responden menjawab sering, 20% responden menjawab kadang-kadang, 4% responden menjawab jarang dan 2% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan tepat dalam membayarkan pajaknya.

Pada item kedua, sebanyak 32% responden menjawab selalu, 59% responden menjawab sering, 9% responden menjawab kadang-kadang, 0%

responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan tepat dalam menghitung pajaknya.

Pada item Ketiga, Sebanyak 27% responden menjawab selalu, 61% responden menjawab sering, 12% responden menjawab kadang-kadang, 0% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dalam mengisi SPT dengan benar .

Pada item Keempat, Sebanyak 40% responden menjawab selalu, 51% responden menjawab sering, 9% responden menjawab kadang-kadang, 0% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan tepat dalam menyerahkan SPT.

Pada item Kelima, Sebanyak 39% responden menjawab selalu, 54% responden menjawab sering, 7% responden menjawab kadang-kadang, 0% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan sadar terhadap sanksi pajak.

Pada item Keenam, Sebanyak 35% responden menjawab selalu, 53% responden menjawab sering, 12% responden menjawab kadang-kadang, 0% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan sadar dalam membuat NPWP.

Pada item Ketujuh, Sebanyak 39% responden menjawab selalu, 44% responden menjawab sering, 16% responden menjawab kadang-kadang, 1% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden

sering dan sadar akan kewajiban membayarkan pajak.

b. Tingkat Pengetahuan (X2)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menyatakan bahwa responden menilai "Paham" dengan penilaian responden berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan (Q1), pengetahuan dan pemahaman mengenai asas-asas perpajakan (Q2), pengetahuan dan pemahaman atas fungsi perpajakan (Q3), pengetahuan dan pemahaman dalam menghitung pajak (Q4), pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara mengisi SPT dengan benar (Q5), pengetahuan dan pemahaman tentang cara melaporkan SPT (Q6), dan pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan (P7), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Frekuensi Variabel Tingkat Pengetahuan (X2)

Variabel	Item	Tot SP	%	Tot P	%	Tot KP	%	Tot TP	%	Tot STP	%
Tingkat Pengetahuan	Q1	21	21%	58	58%	21	21%	0	0%	0	0%
	Q2	29	29%	64	64%	7	7%	0	0%	0	0%
	Q3	21	21%	56	56%	23	23%	0	0%	0	0%
	Q4	25	25%	51	51%	24	24%	0	0%	0	0%
	Q5	25	25%	59	59%	15	15%	1	1%	0	0%
	Q6	28	28%	61	61%	11	11%	0	0%	0	0%
	Q7	35	35%	45	45%	20	20%	0	0%	0	0%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dipahami mengenai tanggapan responden terhadap instrumen-instrumen variabel kesadaran. Data-data tersebut dijelaskan pada uraian-uraian sebagai berikut:

Pada item pertama, sebanyak 21% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 58% responden menjawab paham, 21% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham mengenai kewajiban perpajakan.

Pada item kedua, sebanyak 29% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 64% responden menjawab paham, 7% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham mengenai asas- asas perpajakan.

Pada item ketiga, sebanyak 21% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 56% responden menjawab paham, 23% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham mengenai fungsi perpajakan.

Pada item keempat, sebanyak 25% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 51% responden menjawab paham, 24% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham dalam menghitung pajak.

Pada item kelima, sebanyak 25% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 59% responden menjawab paham, 15% responden menjawab kurang paham, 1% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham tentang cara mengisi SPT dengan benar.

Pada item keenam, sebanyak 28% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 61% responden menjawab paham, 11% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham tentang cara melaporkan SPT.

Pada item ketujuh, sebanyak 35% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat paham, 45% responden menjawab paham, 20% responden menjawab kurang paham, 0% responden menjawab tidak paham dan 0% responden menjawab sangat tidak paham. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden paham mengenai sanksi perpajakan.

c. Sanksi Perpajakan (X3)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menyatakan pertimbangan responden bahwa wajib pajak yang kurang patuh layak diberi sanksi (Q1), kewajiban perpajakan hanya untuk menghindari dari sanksi perpajakan (Q2), sanksi pajak yang diberlakukan sangat memberatkan (Q3), wajib pajak merasa cemas ketika terdapat kesalahan dalam perpajakan (Q4), mengenai pengenaan dan pemberlakuan pajak progresif (Q5), dan sanksi perpajakan perlu di perketat untuk perundingan perpajakan (Q6), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Variabel	Item	Tot S	%	Tot S	%	Tot K S	%	Tot T S	%	Tot ST S	%
Sanksi Perpajakan	Q1	22	22%	57	57%	19	19%	2	2%	0	0%
	Q2	0	0%	0	0%	36	36%	42	42%	22	22%
	Q3	0	0%	1	1%	28	28%	53	53%	18	18%
	Q4	20	20%	54	54%	26	26%	0	0%	0	0%
	Q5	0	0%	0	0%	27	27%	45	45%	28	28%
	Q6	27	27%	54	54%	19	19%	0	0%	0	0%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dipahami mengenai tanggapan responden terhadap instrumen-instrumen variabel sanksi perpajakan. Data-data tersebut dijelaskan pada uraian-uraian sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 22% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 57% responden menjawab setuju, 19% responden menjawab kurang setuju, 2% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan jika mayoritas responden setuju bahwa wajib pajak yang kurang patuh layak diberi sanksi.

Pada item 2, sebanyak 0% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 0% responden menjawab setuju, 36% responden menjawab kurang setuju, 45% responden menjawab tidak setuju dan 22% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak setuju jika masyarakat

melaksanakan kewajiban perpajakan hanya untuk menghindari dari sanksi.

Pada item 3, sebanyak 0% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 1% responden menjawab setuju, 28% responden menjawab kurang setuju, 53% responden menjawab tidak setuju dan 18% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak setuju bahwa sanksi pajak yang diberlakukan sangat memberatkan.

Pada item 4, sebanyak 20% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 54% responden menjawab setuju, 26% responden menjawab kurang setuju, 0% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa wajib cemas ketika terdapat kesalahan dalam perpajakannya.

Pada item 5, sebanyak 0% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 0% responden menjawab setuju, 27% responden menjawab kurang setuju, 45% responden menjawab tidak setuju dan 28% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan jika mayoritas responden tidak setuju mengenai pengenaan dan pemberlakuan pajak progresif.

Pada item 6, sebanyak 27% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 54% responden menjawab setuju, 19% responden menjawab kurang setuju, 0% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa sanksi perpajakan perlu di perketat untuk perundingan perpajakan.

d. Lingkungan Wajib Pajak (X4)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai Lingkungan Wajib Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, responden menilai “Setuju” dengan pertimbangan responden bahwa masyarakat sekitar mendukung untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (Q1), masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Q2), masyarakat sekitar telah menghitung pajak dengan benar (Q3), mendukung penyampaian SPT yang tepat waktu (Q4), mendorong untuk melaporkan pajak dengan benar tanpa mengurangi beban pajak (Q5), dan slalu melaporkan pajak setelah selesai dalam menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar (Q6), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Frekuensi Variabel Lingkungan Wajib Pajak (X4)

Variabel	Item	Totals	%	Totals	%	Totals	%	Totals	%	Totals	%
Lingkungan Wajib Pajak	Q1	25	25%	49	49%	20	20%	6	6%	0	0%
	Q2	28	28%	44	44%	18	18%	1	10%	0	0%
	Q3	18	18%	57	57%	16	16%	9	9%	0	0%
	Q4	31	31%	37	37%	22	22%	1	10%	0	0%
	Q5	30	30%	49	49%	16	16%	5	5%	0	0%
	Q6	31	31%	52	52%	13	13%	4	4%	0	0%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dipahami mengenai tanggapan responden terhadap

instrumen-instrumen variabel lingkungan wajib pajak. Data-data tersebut dijelaskan pada uraian-uraian sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 25% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 49% responden menjawab setuju, 20% responden menjawab kurang setuju, 6% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju jika masyarakat sekitar mendukung untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Pada item 2, sebanyak 28% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 44% responden menjawab setuju, 18% responden menjawab kurang setuju, 10% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa masyarakat sekitar telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada item 3, sebanyak 18% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 57% responden menjawab setuju, 16% responden menjawab kurang setuju, 9% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa masyarakat sekitar telah menghitung pajak dengan benar.

Pada item 4, sebanyak 31% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 37% responden menjawab setuju, 22% responden menjawab kurang setuju, 10% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa masyarakat

sekitar mendukung penyampaian SPT yang tepat waktu.

Pada item 5, sebanyak 30% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 49% responden menjawab setuju, 16% responden menjawab kurang setuju, 5% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa masyarakat selalu mendorong untuk melaporkan pajak dengan benar tanpa mengurangi beban pajak.

Pada item 6, sebanyak 31% dinyatakan bahwa responden menjawab sangat setuju, 52% responden menjawab setuju, 13% responden menjawab kurang setuju, 4% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa masyarakat sekitar selalu melaporkan pajak setelah selesai dalam menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.

e. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menyatakan bahwa responden menilai "Sering" dengan penilaian responden berdasarkan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam membayarkan pajak (Q1), kepatuhan dan ketepatan dalam menghitung pajak (Q2), kepatuhan dan ketepatan dalam melaporkan dan menyetorkan SPT dengan benar (Q3), kepatuhan terhadap sanksi pajak (Q4), kepatuhan dan ketepatan dalam kewajiban perpajakan (Q5), dan kepatuhan dan ketepatan dalam mengisi formulir dengan benar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (X4)

Varia bel	Ite m	T ot Sl	%	T ot Sr	%	Tot al Kk	%	T ot Jr	%	T ot T P	%
Kepatu han Wajib Pajak	Q1	27	27 %	52	52 %	17	17 %	4	4 %	0	0
	Q2	32	32 %	53	53 %	12	12 %	3	3 %	0	0
	Q3	26	26 %	58	58 %	13	13 %	3	3 %	0	0
	Q4	35	35 %	47	47 %	16	16 %	2	2 %	0	0
	Q5	30	30 %	49	49 %	18	18 %	3	3 %	0	0
	Q6	21	21 %	62	62 %	14	14 %	3	3 %	0	0

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dipahami mengenai tanggapan responden terhadap instrumen-instrumen variabel lingkungan wajib pajak orang pribadi. Data-data tersebut dijelaskan pada uraian-uraian sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 27% dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 52% responden menjawab sering, 17% responden menjawab kadang-kadang, 4% responden menjawab jarang dan 2% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh dalam membayarkan pajak.

Pada item 2, sebanyak 32% dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 53% responden menjawab sering, 12% responden menjawab kadang-kadang, 3% responden menjawab jarang

dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh dalam menghitung pajak.

Pada item 3, sebanyak 26% dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 58% responden menjawab sering, 13% responden menjawab kadang-kadang, 3% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh dalam melaporkan dan menyetorkan SPT dengan benar.

Pada item 4, sebanyak 35% dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 47% responden menjawab sering, 16% responden menjawab kadang-kadang, 2% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh terhadap sanksi perpajakan.

Pada item 5, sebanyak 30% dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 49% responden menjawab sering, 18% responden menjawab kadang-kadang, 3% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pada item 6, sebanyak 21 dinyatakan bahwa responden menjawab selalu, 62% responden menjawab sering, 14% responden menjawab kadang-kadang, 3% responden menjawab jarang dan 0% responden menjawab tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering dan patuh dalam mengisi formulir dengan benar.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.¹

Untuk menguji validitas instrumen, penulis menggunakan analisis SPSS. Berikut ini hasil pengujian validitas berdasarkan uji non responden sebanyak 30 orang dan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

1) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Hasil pengujian validitas instrumen tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak setelah diuji statistik menggunakan SPSS 23 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Item	Corrected item-total Correlation (r_{hitung})	r_{table}	Keterangan
Kesadaran (X1)	Q1	0,643	0,361	Valid
	Q2	0,601	0,361	Valid
	Q3	0,622	0,361	Valid
	Q4	0,628	0,361	Valid
	Q5	0,646	0,361	Valid
	Q6	0,702	0,361	Valid
	Q7	0,593	0,361	Valid

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.10 setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel yaitu 0,361 , sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid.

¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, (Semarang: Undip, 2011), 52

2) **Tingkat Pengetahuan (X2)**

Hasil pengujian validitas instrumen tentang variabel Tingkat Pengetahuan setelah diuji statistik menggunakan SPSS 23 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Tingkat Pengetahuan

Variabel	Item	Corrected item-total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pengetahuan (X2)	Q1	0,718	0,361	Valid
	Q2	0,537	0,361	Valid
	Q3	0,549	0,361	Valid
	Q4	0,649	0,361	Valid
	Q5	0,638	0,361	Valid
	Q6	0,665	0,361	Valid
	Q7	0,637	0,361	Valid

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.11 setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,361 , sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid.

3) **Sanksi Perpajakan (X3)**

Hasil pengujian validitas instrumen tentang variabel Sanksi Perpajakan setelah diuji statistik menggunakan SPSS 23 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Item	Corrected item-total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Sanksi Perpajakan	Q1	0,681	0,361	Valid
	Q2	0,641	0,361	Valid

(X3)	Q3	0,607	0,361	Valid
	Q4	0,765	0,361	Valid
	Q5	0,735	0,361	Valid
	Q6	0,679	0,361	Valid

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.12 setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel yaitu 0,361 , sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid.

4) Lingkungan Wajib Pajak (X4)

Hasil pengujian validitas instrumen tentang variabel Lingkungan Wajib Pajak setelah diuji statistik menggunakan SPSS 23 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Lingkungan Wajib Pajak

Variabel	Item	Corrected item-total Correlation (r_{hitung})	r_{table}	Keterangan
Lingkungan Wajib Pajak (X4)	Q1	0,648	0,361	Valid
	Q2	0,667	0,361	Valid
	Q3	0,650	0,361	Valid
	Q4	0,629	0,361	Valid
	Q5	0,637	0,361	Valid
	Q6	0,633	0,361	Valid

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.13 setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel yaitu 0,361 , sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid.

5) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil pengujian validitas instrumen tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

setelah diuji statistik menggunakan SPSS 23 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi

Variabel	Item	Corrected item-total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Q1	0,632	0,361	Valid
	Q2	0,663	0,361	Valid
	Q3	0,620	0,361	Valid
	Q4	0,630	0,361	Valid
	Q5	0,726	0,361	Valid
	Q6	0,687	0,361	Valid

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.14 setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,361 , sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas instrument

Reliabilitas adalah tingkatan pada mana suatu tes secara konsisten mengukur berapapun hasil pengukuran itu. Reliabilitas dinyatakan dengan angka koefisien reliabilitas yang dapat diterima ditentukan dengan jenis tes.² Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika

² Masrukin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: Daros, 2007), 60.

memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 Untuk menguji reabilitas instrumen, penulis menggunakan analisis statistik SPSS versi 23.³ Berikut ini hasil pengujian reabilitas:

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reability Coefficient	Alphas	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran (X1)	7 Item	0,70	0,723	Reliabel
Tingkat Pengetahuan (X2)	7 Item	0,70	0,729	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	6 Item	0,70	0,757	Reliabel
Lingkungan Wajib pajak (X4)	6 Item	0,70	0,713	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	6 Item	0,70	0,730	Reliable

Sumber: *Data Primer diolah Tahun 2019*

Dari tabel 4.15 di atas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,70 (α > 0,70), yang artinya bahwa variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, masing — masing sebesar: 0,723; 0,729; 0757; 0,713; 0.730, bahwa masing-masing variable dapat dikatakan reliable karena nilai > 0,70.

³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, 48.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.⁴ Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai *Tolerance* < 0,10 dengan nilai VIF > 10,0 maka terjadi multikolonieritas dan sebaliknya asumsi tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dengan nilai VIF < 10,0.

Adapun hasil pengujian multikolinieritas pada SPSS 23.0 diperoleh nilai korelasi variabel-variabel bebas sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas *Tolerance* dan VIF

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Kesadaran	0,770	1.298	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tingkat Pengetahuan	0,929	1.076	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,726	1.378	Tidak terjadi Multikolinieritas

⁴Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, 105.

Lingkungan Wajib pajak	0,802	1.247	Tidak terjadi Multikolinieritas
---------------------------	-------	-------	------------------------------------

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Menurut hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak. masing — masing sebesar: 0,770; 0,929; 0,726; 0,802 dan VIF masing — masing sebesar: 1.298; 1.076; 1,378; 1.247. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* > 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih besar dari < 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.


b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah apabila titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.⁵

Adapun hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* dapat dilihat pada gambar gambar 4.1 dan tabel 4.17 sebagai berikut:

⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, 139

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot*



Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

Berdasarkan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa ada pola yang tidak jelas, serta ada titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.17
Hasil Uji Heterokedastisitas Metode *Glejser*

Variabel	Sig,	Keterangan
Kesadaran	0,003	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Tingkat Pengetahuan	0,042	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,090	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Lingkungan Wajib Pajak	0,000	Tidak Terjadi Heterskedastisitas

Sumber data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada model regresi glajser tidak terjadi gejala heterokedastisitas, karena masing-masing variabel memiliki nilai sig, 0,003; 0,042; 0,090; 0,000 bahwa dari kedua persamaan tersebut memiliki nilai probabilitas yang besar dari nilai alpha (Sig. > 0,1).


c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.⁶ Cara mengetahui data yang berdistribusi normal adalah dengan melihat grafik *normal probability plot*, histogram dan *Kolmogorov Smirnov*. Asumsi data yang berdistribusi *normal probability plot* yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti garis lurus menunjukkan pola distribusi normal, histogram membentuk kurva seperti lonceng, dan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal yakni Asymp. Sig lebih besar dari 0,1.

Adapun hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, 160


Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)



Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2019

Berdasarkan grafik P-P Plot pada kedua persamaan tersebut menunjukkan bahwa data mengikuti garis normal atau garis lurus maka model regresinya memenuhi normalitas.

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas (Histogram)



Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal sehingga grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25356675
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.097
	Positive	.059
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022 ^c

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan table 4.18 Diketahui bahwa nilai uji *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,097 dengan signifikansi 0,022. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi dari uji normalitas $> 0,01$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

5. Teknik analisis Data

a. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh antara variabel independen yaitu kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi pajak, lingkungan wajib pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudus.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas $X_1=$, $X_2=$, $X_3=$, X_4 dan konstanta sebesar 1.167 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

$$Y = 1,167 + 0,255X_1 + 0,175X_2 + 0,162X_3 + 0,292X_4$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ = variabel independen

a = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

Nilai sebesar 1,167 merupakan konstanta, artinya tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independent faktor lain, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai sebesar konstanta tersebut yaitu 1,167.

Koefisien regresi Kesadaran wajib pajak 0,255 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) terjadi kenaikan 100% maka kepatuhan wajib

pajak (Y) akan meningkat sebesar 25,5%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,

Koefisien regresi tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar 0,175 menyatakan bahwa jika tingkat pengetahuan (X2) terjadi kenaikan 100% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 17,5%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik tingkat pengetahuan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,162 menyatakan bahwa jika sanksi perpajakan (X3) terjadi kenaikan 100% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 16,5%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Koefisien regresi lingkungan wajib pajak sebesar 0,292 menyatakan bahwa jika lingkungan wajib pajak (X4) terjadi kenaikan 100% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 29,2%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara lingkungan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik lingkungan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

b. **Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

R^2 yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan waktu sesuai variabel independen kedalam persamaan. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 ^a	.420	.395	2.301

Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

adapun hasil SPSS koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.19, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,395 atau 39,5% ini berarti sebesar 39,5% model regresi dari penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maksud 39,5% adalah variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 39,5\% = 60,5\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (tidak diteliti).

c. Uji statistic F

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y). Uji simultan dalam hasil perhitungan ditunjukkan dengan f hitung. Secara lebih rinci f hitung akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	363.732	4	90.933	17.182	.000 ^b
Residual	502.778	95	5.292		
Total	866.510	99			

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,182 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 10\%$, df1 (jumlah variabel-1) atau $5-1=4$, dan df2 ($n-k-1$) atau $100-4-1=95$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), diperoleh hasil untuk F tabel sebesar (2,00). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $17,182 > 2,00$ dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,1. Maka H_0 ditolak, artinya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

d. Uji Statistik t

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0: \beta_i = 0$$

Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis

alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.⁷

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen X₁, X₂, X₃, dan X₄ secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan df (n-k-1) atau 100-4-1= 95 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi 10% : 2 = 5% (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Jika t hitung > t tabel H₀ ditolak dan H_A diterima, begitupun sebaliknya jika t hitung < t tabel berarti H₀ diterima dan H_A ditolak. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Statistik (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.167	3.101		.376	.707
Kesadaran	.255	.084	.271	3.048	.003
Tingkat Pengetahuan	.175	.085	.167	2.057	.042

⁷Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, 98-99.

Sanksi Perpajakan	.162	.095	.157	1.711	.090
Lingkungan Wajib Pajak	.292	.076	.334	3.831	.000

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

1. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel dapat diketahui bahwa t tabel dalam penelitian ini untuk derajat kebebasan df ($n-k-1$) atau $100-4-1 = 95$. Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi $10\% : 2 = 5\%$ (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh untuk variabel Kesadaran t hitung = 3,048 dengan tingkat signifikansi 0.003 Dengan demikian t hitung ($3,048 > t$ tabel (1,66105)).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan “terdapat pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel dapat diketahui bahwa t tabel dalam penelitian ini untuk derajat kebebasan df ($n-k-1$) atau $100-4-1 = 95$. Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi $10\% : 2 = 5\%$ (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh untuk variabel Tingkat Pengetahuan t hitung = 2,057 dengan tingkat signifikansi 0,042. Dengan demikian t hitung ($2,057 > t$ tabel (1,66105)).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H2) yang menyatakan “terdapat pengaruh signifikan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel dapat diketahui bahwa t tabel dalam penelitian ini untuk derajat kebebasan df (n-k-1) atau $100-4-1 = 95$. Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi $10\% : 2 = 5\%$ (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh untuk variabel sanksi perpajakan t hitung 1,711 dengan tingkat signifikansi 0,090. Dengan demikian t hitung $(1,711) > t$ tabel (1,66105).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H3) yang menyatakan “terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

4. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel dapat diketahui bahwa t tabel dalam penelitian ini untuk derajat kebebasan df (n-k-1) atau $100-4-1 = 95$. Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi $10\% : 2 = 5\%$ (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh untuk variabel lingkungan wajib pajak t hitung = 3,831 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian t hitung $(3,831) > t$ tabel (1,66105).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis

alternatif (H4) yang menyatakan “terdapat pengaruh signifikan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa variabel Kesadaran (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudas sebesar 3,048. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,048 tanpa dipengaruhi faktor lain. Maka H1 diterima bahwa terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudas tahun 2018.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data komputer dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 diketahui bahwa t hitung (3,048) > t tabel (1,66105). Artinya H_a (hipotesis alternatif) diterima dan H_o (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari 10% : 2 = 5% (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,003 secara parsial kesadaran merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan t hitung positif artinya Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus.

Hasil bukti empiris kesadaran menunjukkan jika wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan kesadaran bagi masyarakat akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar pajak orang pribadi, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang

kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude Toward behavior*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Apakah perilaku tersebut positif atau negative.⁸

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada yang berjudul “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selata pada tahun 2013*”. Yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Masyarakat yang berada di kabupaten Minahasa Selatan tidak perlu memandang penting Kesadaran Wajib pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.⁹

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yeni Mangoting yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tahun 2013*”. Yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak.

⁸ Widi Dwi Ernawati dan Bambang Purnomosidhi, “Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan *Sunset Police* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervering”, 5.

⁹ Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Emba*, Vol. 1, No. 3 (2013): 1008

2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi

Berdasarkan dengan hasil penelitian, Variabel Tingkat Pengetahuan (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Kudus sebesar 2,057. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,057 tanpa dipengaruhi faktor lain. Maka H2 diterima bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kudus Tahun 2018.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data komputer dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 diketahui bahwa t hitung (2,057) > t tabel (1,66105). Artinya H_a (hipotesis alternatif) diterima dan H_o (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari 10% : 2 = 5% (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,042 secara parsial tingkat pengetahuan merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan t hitung positif artinya Tingkat Pengetahuan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus.

Hasil bukti empiris bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mendorong wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan bagi perpajakan. hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan persepsi atau keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (*normative belief*).¹⁰

¹⁰ Widi Dwi Ernawati dan Bambang Purnomosidhi, "Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurullita Rahayu “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada tahun 2017*”. Yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹¹

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013*”. Yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi

Variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudus sebesar 1,711. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,711 tanpa dipengaruhi faktor lain.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data komputer dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 diketahui bahwa $t \text{ hitung } (1,711) > t \text{ tabel } (1,66105)$. Artinya Ha

dipersepsikan dan *Sunset Police Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*”, 5

¹¹ Nurullita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib pajak”*Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, (2017): 26

(hipotesis alternatif) diterima dan H_0 (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari $10\% : 2 = 5\%$ (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,090 secara parsial sanksi perpajakan merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan t hitung positif artinya Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus tahun 2018.

Hasil bukti empiris sanksi perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak patuh terhadap pajak, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude Toward behavior*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Apakah perilaku tersebut positif atau negative.¹²

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan, System Administrasi Perpajakan Modern, pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang” pada tahun 2017. Yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh dan berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara uji parsial variable sanksi perpajakan sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang candisari. Dengan adanya Sanksi Perpajakan maka

¹² Widi Dwi Ernawati dan Bambang Purnomosidhi, “Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan *Sunset Police* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervering ”, 5

akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.¹³

4. Pengaruh Lingkungan Wajib pajak Terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi

Variabel Lingkungan Wajib Pajak (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudu sebesar 3,831. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan lingkungan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,831 tanpa dipengaruhi faktor lain.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data komputer dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 diketahui bahwa t hitung (3,831) > t tabel (1,66105). Artinya H_a (hipotesis alternatif) diterima dan H_o (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari 10% : 2 = 5% (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,000 secara parsial lingkungan wajib pajak merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan t hitung positif artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kudu.

Hasil bukti empiris Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan jika wajib pajak yang merasa bahwa lingkungannya memiliki sikap patuh akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar pajak penghasilan pribadi, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan persepsi atau

¹³ Ristra Putri Ariesta yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan. System Administrasi Perpajakan Modern, pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”, *Akuntansi Dewantara*, Vol.1, No. 1, (2017): 184

keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (*normative belief*).¹⁴

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ella Widiyastuti yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ” pada tahun 2015. Yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin kondusif lingkungan wajib pajak berada, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.¹⁵

5. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis data menggunakan uji hipotesis data menggunakan uji F, uji regresi, dan uji t. Berdasarkan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel $17,182 > 2,00$, ini berarti indikator yang menggambarkan variabel Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Waajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H5) yang menyebutkan bahwa “terdapat pengaruh Kesadaran,

¹⁴ Widi Dwi Ernawati dan Bambang Purnomosidhi, “Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan *Sunset Police* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervering ”, 5

¹⁵ Ela Widiyastuti yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ”, *Skripsi*, (2015): 12

Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Waajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Kudus Tahun 2018” sehingga hipotesis tersebut diterima.

Dalam penelitian ini hasil regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *Adjusted R Square* adalah 0,395 atau 39,5%. Hal ini berarti sebesar 39,5% kemampuan model regresi dari penelitian ini menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 39,5% variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 39,5\% = 60,5\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini (tidak diteliti).

Berdasarkan hasil uji t hitung dari masing-masing variabel Kesadaran (X1), Tingkat Pengetahuan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Lingkungan Wajib Pajak (X4), yaitu 3,048; 2,057; 1,711; 3,831 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai masing-masing t hitung $>$ t tabel yaitu $3,048 > 1,66105$; $2,057 > 1,66105$; $1,711 > 1,66105$; $3,831 > 1,66105$, dengan nilai signifikansi masing-masing $0,003$; $0,042$; $0,090$; $0,000 < 0,05$ yang berarti menolak H_0 dan menerima H_a . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018.